



**PUTUSAN**  
**Nomor 338/PID/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Meri Albiana Binti Alfi Syahrin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/70/2022/Sat Resnarkoba ;  
Terdakwa Meri Albiana Binti Alfi Syahrin tidak ditahan / ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG



6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 22 November 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Indra Cahaya MD, S.E, S.H., M.H., Hasran Akwa, S.H., dan Dian Burlan, SH., MA., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Avokat dan Pengacara CHAIRIL ADDJIS & PATTNERS yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 84 Kelurahan Jogoboyo, Mengang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022.B/SK/CAP-1/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa terdakwa "MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN" bersama-sama dengan sdr. BENI IRAWAN Als BONIT Bin SUHARDI (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/129/IV/SAT RESNARKOBA) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Haka Tau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram Atau Lebih yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat sdr. Beni Irawan Als Bonit Bin Suhardi (DPO Polres Musi Rawas Utara nomor : DPO/129/IV/Sat Resnarkoba) diberhentikan dari

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG



pekerjaannya di salah satu perusahaan batu bara di Desa Pauh, Musi Rawas Utara, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sdr. Beni (DPO) bersama terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu di sekitar areal rumah terdakwa dengan cara sdr. Beni (DPO) bersama terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Robert (DPO Polres Musi Rawas nomor ; DPO/131/IV/2022/Sat Resnarkoba) sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 50 (lima puluh) gram, lalu setelah membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Robert (DPO) terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) memecah 5 (lima) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil narkoba jenis shabu siap jual, kemudian setelah memecah narkoba jenis shabu tersebut kedalam paket-paket kecil siap jual, terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) menjual narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara kepada setiap orang yang datang kerumah untuk membeli narkoba jenis shabu sementara sisanya akan disimpan di dalam gudang yang berada di perkarangan rumah terdakwa dan di dalam kamar tidur rumah terdakwa tempat terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) yang merupakan suami terdakwa tidur sehari-hari.

- Bahwa ditempat terpisah saksi Ferdianto, saksi Bentar Yoson, saksi Welly Jondari dan saksi Marhen Saputra yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran gelap narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi jika peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah tersebut didalangi oleh pasangan suami istri sdr. Beni (DPO) dan terdakwa sehingga berbekal informasi masyarakat tersebut saksi Ferdianto, saksi Bentar, saksi Welly dan saksi Marhen bersama anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara Lainnya mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 03.00 wib, saksi Ferdianto, saksi Bentar, saksi Welly dan saksi Marhen bersama anggota sat res narkoba

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG



Polres Musi Rawas Utara Lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 38,31 gram yang ditemukan di bawah Kasur yang berada di dalam sebuah gudang rumah milik terdakwa sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sementara sdr. Beni (DPO) yang merupakan suami terdakwa berhasil melarikan diri dikarenakan sedang tidak berada di rumah pada saat dilakukan penggeledahan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2858/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM (IPDA NRP.96041229)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 38,31 gram, yang disita dari MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN.

Kesimpulan :

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 38,31 gram, yang disita dari MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti narkoba jenis shabu seberat 35,00 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Beni (DPO) yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Beni (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa "MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN" bersama-sama dengan sdr. BENI IRAWAN Als BONIT Bin SUHARDI (DPO POLRES MUSI RAWAS UTARA NOMOR : DPO/129/IV/SAT RESNARKOBA) pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bermula pada saat sdr. Beni Irawan Als Bonit Bin Suhardi (DPO Polres Musi Rawas Utara nomor : DPO/129/IV/Sat Resnarkoba) diberhentikan dari pekerjaannya di salah satu perusahaan batu bara di Desa Pauh, Musi Rawas

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sdr. Beni (DPO) bersama terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis shabu di sekitar areal rumah terdakwa dengan cara sdr. Beni (DPO) bersama terdakwa pergi membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Robert (DPO Polres Musi Rawas nomor ; DPO/131/IV/2022/Sat Resnarkoba) sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 50 (lima puluh) gram, lalu setelah membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Robert (DPO) terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) memecah 5 (lima) kantong narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil narkoba jenis shabu siap jual, kemudian setelah memecah narkoba jenis shabu tersebut kedalam paket-paket kecil siap jual, terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) menjual narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara kepada setiap orang yang datang kerumah untuk membeli narkoba jenis shabu sementara sisanya akan disimpan di dalam gudang yang berada di perkarangan rumah terdakwa dan di dalam kamar tidur rumah terdakwa tempat terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) yang merupakan suami terdakwa tidur sehari-hari.

- Bahwa ditempat terpisah saksi Ferdianto, saksi Bentar Yoson, saksi Welly Jondari dan saksi Marhen Saputra yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran gelap narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi jika peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah tersebut didalangi oleh pasangan suami istri sdr. Beni (DPO) dan terdakwa sehingga berbekal informasi masyarakat tersebut saksi Ferdianto, saksi Bentar, saksi Welly dan saksi Marhen bersama anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara Lainnya mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 03.00 wib, saksi Ferdianto, saksi Bentar, saksi Welly dan saksi Marhen bersama anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara Lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG





sedang berada di dalam rumah, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 38,31 gram yang ditemukan di bawah Kasur yang berada di dalam sebuah gudang rumah milik terdakwa sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sementara sdr. Beni (DPO) yang merupakan suami terdakwa berhasil melarikan diri dikarenakan sedang tidak berada di rumah pada saat dilakukan penggeledahan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2858/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM (IPDA NRP.96041229)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 38,31 gram, yang disita dari MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN.

**Kesimpulan :**

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 38,31 gram, yang disita dari MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
Sisa barang bukti narkoba jenis shabu seberat 35,00 gram dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Beni (DPO) yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Beni (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa "MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN" pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2022 bertempat di Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada saat sdr. Beni Irawan Als Bonit Bin Suhardi (DPO Polres Musi Rawas Utara nomor : DPO/129/IV/Sat Resnarkoba) diberhentikan dari pekerjaannya di salah satu perusahaan batu bara di Desa Pauh, Musi Rawas Utara, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sdr. Beni (DPO) bersama terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis shabu di sekitar areal rumah terdakwa dengan cara sdr. Beni (DPO) bersama terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Robert (DPO Polres Musi Rawas nomor ; DPO/131/IV/2022/Sat Resnarkoba) sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 50 (lima puluh) gram, lalu setelah membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Robert (DPO) terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) memecah 5 (lima) kantong narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil narkotika jenis shabu siap jual, kemudian setelah memecah narkotika jenis shabu

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam paket-paket kecil siap jual, terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) menjual narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa yang terletak di Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara kepada setiap orang yang datang ke rumah untuk membeli narkoba jenis shabu sementara sisanya akan disimpan di dalam gudang yang berada di perkarangan rumah terdakwa dan di dalam kamar tidur rumah terdakwa tempat terdakwa bersama sdr. Beni (DPO) yang merupakan suami terdakwa tidur sehari-hari.

- Bahwa ditempat terpisah saksi Ferdianto, saksi Bentar Yoson, saksi Welly Jondari dan saksi Marhen Saputra yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran gelap narkoba jenis shabu di sekitar wilayah Dusun I, Desa Beringin Makmur II, Kec. Rawas Ilir, Kab. Musi Rawas Utara, kemudian setelah dilakukan penyelidikan didapatkan informasi jika peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah tersebut didalangi oleh pasangan suami istri sdr. Beni (DPO) dan terdakwa sehingga berbekal informasi masyarakat tersebut saksi Ferdianto, saksi Bentar, saksi Welly dan saksi Marhen bersama anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara Lainnya mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 03.00 wib, saksi Ferdianto, saksi Bentar, saksi Welly dan saksi Marhen bersama anggota sat res narkoba Polres Musi Rawas Utara Lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 38,31 gram yang ditemukan di bawah Kasur yang berada di dalam sebuah gudang rumah milik terdakwa sehingga terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sementara sdr. Beni (DPO) yang merupakan suami terdakwa berhasil melarikan diri dikarenakan sedang tidak berada di rumah pada saat dilakukan penggeledahan.

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No: LAB: 2858/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003) dan
3. DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM (IPDA NRP.96041229)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 38,31 gram, yang disita dari MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN.

Kesimpulan :

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastikk seberat netto 38,31 gram, yang disita dari MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti narkoba jenis shabu seberat **35,00 gram** dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 338/PID/2023/PT PLG tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/PID/2023/PT PLG tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Nomor.Reg.Perkara: PDM-1157/LLG/Enz.2/03/2023 dibacakan dipersidangan pada tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih sebagaimana dalam dakwaan Pemuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERI ALBIANA Binti ALFI SYAHRIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berlak segel yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto 38,31 (tiga delapan koma tiga satu) Gram setelah diperiksa secara Laboratorium tersisa 35,00 (tiga lima koma nol nol) Gram.
  - 1 (satu) buah Kasur busaDirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG



1. Menyatakan Terdakwa Meri Albiana Binti Alfi Syahrin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 35,00 (tiga puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah kasur busa;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam Perkara atas nama Beni Irawan Alias Bonit;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :46/Akta Pid/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 16 November 2023 kepda Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Lubuklinggau Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau tersebut telah didasari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan, yang selanjutnya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I ", karena telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat bahwa sesuai dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri penjatuhan pidana tidaklah boleh

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorbankan rasa keadilan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi Terdakwa dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang lebih menimbulkan penjerahan bagi seorang Terdakwa melainkan pemidanaan lebih dititik beratkan kepada upaya untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari diri akan perbuatannya yang salah dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki perilaku yang salah itu untuk kemudian tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum, terkait hal tersebut diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan kepada suaminya bahwa apabila suaminya tetap menggunakan Narkoba, Terdakwa akan melaporkannya kepada Polisi;

Menimbang, bahwa suami terdakwa menjawab “ Percuma melapor ke Polisi karena Polisi teman saya semua “.

Menimbang, bahwa karena teguran terdakwa kepada suaminya tidak dituruti mereka bertengkar dan terdakwa pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 November 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahannya, oleh karena itu cukup memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 November 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
  1. Menyatakan Terdakwa Meri Albiana Binti Alfi Syahrin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja tidak Melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 ( tujuh) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan kristal kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 35,00 (tiga puluh lima) gram;
    - 1 (satu) buah kasur busa;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam Perkara atas nama Beni Irawan Alias Bonit;

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Kusnawi Mukhlis, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, S.H.,M.Hum. dan Dr.Naisyah Kadir, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Serta Marduan.SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Efran Basuning, S.H.,M.Hum

Kusnawi Mukhlis, S.H.,MH.,

Dr.Naisyah Kadir, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Marduan.SH.,MH.

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 338/Pid/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)